



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2012

Nomor : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan

- mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Peyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1985 Nomor 35);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-

Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Perangkat Daerah .
5. Bupati adalah Bupati Tegal.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tegal sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan .
9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan .
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidik adalah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, Pengawas, Penilik, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat.
15. Sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
16. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
17. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. Kepala satuan pendidikan selanjutnya disebut Kepala Sekolah / Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin dan mengelola sekolah / Madrasah .
24. Kepala sekolah / Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman Kanak-Kanak / RA, Sekolah Dasar / MI, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama / MTS, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
25. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

26. Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil / PNS yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan managerial pada satuan pendidikan.
27. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI).
28. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
29. Kepala satuan pendidikan pendidikan non formal disebut pemimpin satuan pendidikan non formal.
30. Pemimpin satuan pendidikan non formal, adalah seseorang yang diangkat berdasarkan AD / ART yang telah ditetapkan dalam akta pendirian satuan pendidikan non formal / dan atau ketentuan lain yang berlaku.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan berpedoman pada kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah.
33. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang berlaku dan disusun di daerah disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan dan potensi daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
34. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

35. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
36. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
37. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
38. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
40. Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah satuan pendidikan yang memenuhi kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
41. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
42. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu untuk menjadikan peserta didik memahami dan menguasai ilmu pengetahuan.
43. Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu untuk menjadikan peserta didik dapat menerapkan teori ke dalam praktek sehingga memiliki ketrampilan di bidang ilmu pengetahuan tersebut.

44. Pembimbingan adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya agar memiliki sikap sesuai dengan keilmuan dan ketrampilan yang telah dimilikinya.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di daerah berfungsi sebagai landasan pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, jujur, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dengan mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku/bahan ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan serta pemeliharannya untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- d. menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan kemampuan APBD.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Pasal 8

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan sesuai dengan jenjang wajib belajar kepada anaknya.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa prestasi bagi siswa yang berprestasi;

- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik wajib:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan pendidikan dapat menentukan hak dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Larangan**

Pasal 11

- Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
- a. menjual buku teks, lembar kerja siswa (LKS) atau sejenisnya, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan.
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V WAJIB BELAJAR

Pasal 12

- (1) Setiap warga negara usia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar sampai pada jenjang pendidikan menengah.
- (3) Wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pengelolaan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan formal yang meliputi SD / MI, SDLB, Paket A, SMP / MTs, SMPLB, Paket B, SMA / MA, Paket C dan SMK / MAK setidaknya memenuhi standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah;
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan non formal dan informal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis Sekolah / Madrasah :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Kelompok belajar;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - d. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - e. TPA, TPQ, MDA ;
 - f. Majelis Ta'lim;

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan formal.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan atau pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Kedua Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 16

- (1) Tiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Bagian Ketiga
Pendidikan yang Diselenggarakan
Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 17

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di daerah dengan mengikutseratakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan penghapusan satuan pendidikan asing dengan ketentuan :
 - a. tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana, serta pendidik, dan tenaga kependidikan ;
 - b. tidak memenuhi kewajiban selaku penyelenggara pendidikan;
 - c. tidak memenuhi hak-hak peserta didik warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan agama dan kewarganegaraan;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu memberikan pembinaan untuk mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VII
JENIS, JENJANG DAN JALUR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

Pasal 20

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 21

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal.

Bagian Kedua Pendidikan Formal

Pasal 22

- (1) Pendidikan formal meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui jalur persekolahan dan pendidikan kesetaraan yang diwujudkan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan dari pendidikan dasar meliputi Sekolah Menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat
- (4) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paket A/ wajar Dikdas Ula setara SD, paket B/ wajar Dikdas Wustha setara SMP, paket C setara SMA dan paket C kejuruan setara SMK atau bentuk lain yang sederajat
- (5) Tata cara dan syarat-syarat untuk dapat mengikuti pendidikan formal diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendidikan Nonformal

Pasal 23

- (1) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan anak usia dini, kesetaraan, pendidikan keaksaraan, Pendidikan Diniyah, kecakapan hidup melalui jalur luar sekolah yang diwujudkan dalam satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar meliputi TK / RA, Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA dan paket C setara SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi warga masyarakat yang belum melek huruf meliputi program keaksaraan fungsional (KF) dan bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal meliputi kursus, pelatihan dan bentuk lain yang sederajat.
- (6) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

- (7) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
- (8) Ijazah Pendidikan Diniyah Islam atau Pendidikan Keagamaan Non-Islam yang dimiliki oleh lulusan SD atau sederajat wajib diperhitungkan dalam penerimaan peserta didik baru dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Empat
Pendidikan Informal**

Pasal 24

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Anak usia dini berhak mendapatkan pendidikan awal dari keluarga dan lingkungan.

**BAB VIII
BAHASA PENGANTAR**

Pasal 25

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada tahap awal sekolah dasar apabila diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran bagi daerah yang berbahasa ibu bahasa Jawa.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing bagi peserta didik.

**BAB IX
KURIKULUM**

Pasal 26

- (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun oleh satuan pendidikan setiap tahun sebelum tahun pelajaran dimulai.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan Standar Isi, Standar Kelulusan dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
- (4) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (5) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini ditekankan pada pembentukan, pengembangan moral dan perilaku, nilai-nilai keagamaan, sosial, emosional, kesehatan dan kemandirian.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
 - a. Mata pelajaran :
 1. pendidikan agama;
 2. pendidikan kewarganegaraan;
 3. bahasa;
 4. matematika;

5. ilmu pengetahuan alam;
 6. ilmu pengetahuan sosial;
 7. seni dan budaya;
 8. pendidikan jasmani dan olah raga; dan
 9. keterampilan / kejuruan;
- b. muatan lokal (mulok) dan
- c. pengembangan diri.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat memuat :
- a. bahasa dan sastra Jawa;
 - b. bahasa asing ;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. baca tulis Qur'an (BTO);
 - e. pendidikan lingkungan hidup;
 - f. pendidikan kecakapan hidup; dan
 - g. muatan lokal lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (4) Satuan pendidikan non formal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- (5) Ketentuan mengenai kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 28

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Pasal 29

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. penghasilan, tunjangan, dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak;
 - b. penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
 - d. memperoleh perlindungan hukum; dan
 - e. menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugas.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. menghasilkan peserta didik yang berbudi pekerti dan berkarakter;
 - c. memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - e. berjiwa pengabdian dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan, tunjangan, dan jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan, tunjangan, dan jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berstatus pegawai negeri sipil dijamin oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, penempatan, pemindahan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan negeri merupakan kewenangan bupati.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pengangkatan dan pengelolaannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tersebut menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal dan informal, pengangkatan dan pengelolaannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, penempatan, pemindahan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 31

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;

- c. kompetensi profesional; dan
- d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Pendidik untuk pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
- (6) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 32

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
- (2) Tenaga Pendidikan pada :
 - a. TK/RA atau bentuk lainnya yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA;
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
 - c. SMP/MTS atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;

- d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, tehni sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis;
- f. Paket A, Paket B, dan Paket C sekurang-kurangnya atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan;
- g. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan ketrampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, tehni, sumber belajar, pustakawan, dan laboran

Pasal 33

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan;
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi :
 - a. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan; dan
 - c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

Pasal 34

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan.

- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah :
 - a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal ;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik ; dan
 - d. Lulus seleksi sebagai penilik.

Pasal 35

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai promosi dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kepala Sekolah

Pasal 36

- (1) Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, guru harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai pendidik dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3); dan
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah;

- b. memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (5) Tata cara pengangkatan dan penempatan guru menjadi Kepala Sekolah/Madrasah selanjutnya dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan;
- (6) Guru yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah/Madrasah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat izin dari Bupati;
- (7) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 37

Tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin;
- b. Manager;
- c. Pendidik;
- d. Administrator;
- e. wirausahawan
- f. pencipta iklim kerja; dan
- g. penyelia.

Pasal 38

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah meliputi :
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian Kelima Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 39

- (1) Kepala sekolah/Madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.

- (5) Kepala sekolah/Madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 40

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan negeri menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat serta bantuan lain yang sah.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan swasta menjadi tanggungjawab penyelenggara, masyarakat serta bantuan lain yang sah.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 41

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan tenaga kependidikan dialokasikan paling rendah 20 (duapuluh) % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pemenuhan alokasi dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Pendanaan pendidikan disesuaikan dengan standar pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua Pungutan Biaya Pendidikan

Pasal 42

Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua atau walinya.

Pasal 43

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tidak boleh melakukan pungutan:
 - a. yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik ; dan
 - b. untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan sekolah/madrasah.

- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orang tua, atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

Pasal 44

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional tidak boleh memungut biaya operasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu jika sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pungutan biaya operasi maka sekolah harus :
 - a. memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali peserta didik ;
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari komite sekolah ;
 - c. memperoleh persetujuan tertulis dari kepala dinas pendidikan provinsi dan/atau kepala dinas pendidikan kabupaten sesuai kewenangan masing-masing ; dan
 - d. memenuhi persyaratan :
 - 1) perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategi, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada norma standar pendanaan (NSP) ;
 - 2) perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan sekolah ;
 - 3) perolehan dana disimpan dalam rekening atas nama sekolah ;
 - 4) perolehan dana dibukukan secara khusus oleh sekolah, terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara sekolah ; dan
 - 5) penggunaan sesuai dengan perencanaan.

Pasal 45

- (1) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) Masyarakat, peserta didik atau orang tua/wali dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan tidak mengikat.
- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit serta diumumkan secara transparan dan dilaporkan kepada Bupati

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan biaya pendidikan dan sumbangan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan serta fungsi kontrol penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan.

BAB XIV DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 49

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana, mediator serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (2) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana, mediator serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan menurut peraturan perundangan-undangan.

**BAB XV
PERIZINAN, PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN
SATUAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu
Perizinan Satuan Pendidikan**

Pasal 50

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, perencanaan, pengembangan pendidikan secara lokal, nasional dan internasional.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Penutupan atau pencabutan izin satuan pendidikan dilakukan apabila :
 - a. adanya surat permohonan penutupan dari penyelenggara satuan pendidikan;
 - b. satuan pendidikan tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- (2) Pencabutan izin satuan pendidikan didasarkan atas hasil kajian tim Kabupaten.
- (3) Satuan pendidikan yang telah dicabut izinnya diwajibkan:
 - a. Menyalurkan peserta didik ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. Menyerahkan aset dan dokumen seperti buku penerimaan siswa baru, buku mutasi siswa, buku induk, buku klaper serta dokumen lain kepada Dinas Pendidikan Kabupaten;

- c. Penyerahan aset milik satuan pendidikan swasta diatur oleh penyelenggara pendidikan swasta.
- (4) Pemberian, perpanjangan dan pencabutan izin operasional satuan pendidikan nonformal dan informal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Penggabungan Satuan Pendidikan**

Pasal 52

- (1) Penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan atau penyatuan dua atau lebih satuan pendidikan yang jenis dan jenjangnya sama menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan hasil penggabungan merupakan satuan pendidikan baru yang harus memenuhi syarat pendirian satuan pendidikan.
- (3) Penggabungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
EVALUASI PENDIDIKAN, AKREDITASI, DAN
SERTIFIKASI**

**Bagian Kesatu
Evaluasi Pendidikan**

Pasal 53

- (1) Evaluasi Pendidikan dilakukan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi Pendidikan dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal

dan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

- (3) Pemerintah Daerah melalui dinas melakukan evaluasi pendidikan terhadap pengelolaan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 54

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai akreditasi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 55

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Terhadap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. bagi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenai sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- b. bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikenai sanksi berupa pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah serta dapat dicabut izinnya.
- (2) Satuan pendidikan lembaga pendidikan asing yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dicabut izinnya.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Penyelenggara satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 59

Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 61

- (1) Izin pendirian satuan pendidikan yang telah diberikan kepada penyelenggara sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pendirian satuan pendidikan yang telah diberikan kepada penyelenggara yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan harus diperbaharui.
- (3) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum digantikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 62

Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun diberlakukan efektif paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 Februari 2012

WAKIL BUPATI TEGAL,

ttd

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

HARON BAGAS PRAKOSA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012
NOMOR 9**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tegal diharapkan dapat :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat;
2. Mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;

3. Meningkatkan mutu siswa, pendidik, tenaga kependidikan serta profesionalisme;
4. Meningkatnya mutu manajemen pendidikan dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah sejalan dengan kebijakan desentralisasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (SISDIKNAS No.20/2003)

- a. Taman kanak-kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan program keagamaan Islam bagi anak usia 4-6 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
- c. Kelompo Bermain (KB) adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-4 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
- d. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat bagi anak usia lahir sampai dengan enam tahun sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orangtuanya bekerja.

- e. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti: Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, taman Pendidikan Anak Saleh< bina Iman Anak (BIA), Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (BAMBIM), Sekolah Minggu, Pembinaan Anak Kristen (PAK), Pasraman, Vihara dan Sekolah Hindu. Atau dengan kata lain, Satuan Pos Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk layanan PAUD nonformal selain dalam bentuk KB dan TPA.
- f. PAUD TERPADU adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih adri satu program PAUD (TPA, KB, SPS, TK) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu atau terkoordinasi.
- g. KURIKULUM PAUD adalah seperangkat kegiatan belajar melalui bermain yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka pengembangan potensi perkembangan anak usia dini meliputi : aspek perkembangan nilai-nilai moral dan agama, perkembangan fisik-motoriuk, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan social-emosional, perkembangan seni dan layanan pemberian gizi dan kesehatan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pendidikan keaksaraan yaitu kegiatan pendidikan yang bertujuan memberantas buta aksara dan angka.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Huruf a
Pemimpin adalah Kepala Sekolah yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan.
Huruf b
Manager adalah Kepala Sekolah yang mampu mengelola satuan pendidikan.
Huruf c
Pendidik adalah Kepala Sekolah yang mampu melaksanakan pembelajaran.
Huruf d
Administrator adalah Kepala Sekolah yang mampu melaksanakan administrasi satuan pendidikan.
Huruf e
Wirausahawan adalah Kepala Sekolah yang mampu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan/kemandirian.
Huruf f
Pencipta iklim kerja adalah Kepala Sekolah yang mampu membuat suasana kerja yang kondusif.

Huruf g

Penyelia adalah Kepala Sekolah yang mampu menyelenggarakan supervisi akademik.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 59**